


ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hak imunitas advokat dalam praktek peradilan pidana di Indonesia, adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode Pendekatan Perundang – Undangan (*Statue Approach*) dan Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*), adapun hasil dari penelitian ini yaitu meskipun dengan adanya Pasal 16 Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang berbunyi *advocat* tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun secara pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan ikhtikad baikn untuk kepentingan pembelaan klien dalam siding pengadilan dengan adanya Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan penjelasan dari Pasal 16 tersebut telah diperluas maknanya pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013.



ABSTRACT

This research aims to find out how advocates' immunity rights apply in criminal justice practice in Indonesia. The type of research used in this research is normative juridical research using the Statute Approach and Conceptual Approach methods. The results of this research are that despite the existence of Article 16 of Law Number 18 of 2003 concerning Advocates which states that advocates cannot be prosecuted either civilly or criminally for carrying out their professional duties in good faith for the benefit of client defense in court proceedings with the existence of the Law Number 18 of 2003 concerning Advocates and the explanation of Article 16 has been expanded in meaning following the Constitutional Court decision Number 26/PUU-XI/2013

